

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KELEMBAGAAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ADRI YANTO
21203012124**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Kelembagaan merupakan suatu organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut para ulama teori kelembagaan juga dibahas secara rinci dalam Islam dengan memakai istilah fikih siyāsah. Menurut Al-Mawardi kepemimpinan (imāmah atau khilāfah) adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imāmah atau khilāfah dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada pasal 26 telah mencabut dan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Akan tetapi fakta di lapangan, Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat masih menerapkan Perda Tahun 2007. Tentu menjadi sebuah kegelisahan intelektual bagi seorang akademisi karena akan berimplikasi terhadap publik. Terjadinya dikatomi dalam regulasi yang ada, menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan serta interpretasi yang plural dalam sebuah aturan. Tentu akan berimplikasi besar terhadap tatanan dan pengelolaan pemerintahan tersebut. Problematika terkait kebijakan kelembagaan ini, akan ditinjau juga dalam konsep hukum Islam untuk menjawabnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusunan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Apabila dikonversikan dalam konsep siyāsah dustūriyah konsep pembagian kekuasaan yang mengklasifikasikan lembaga negara dalam tiga bentuk yakni sultāh tasri'iyah (Legislatif/ Kerapatan Adat Nagari), sultāh qada'iyah (Yudikatif/ Peradilan Adat) dan sultāh tānfidziyyah (Eksekutif/ Pemerintahan Nagari). Landasan berdasarkan 'Urf atau adat istiadat daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara konsep asas Perda Nagari selaras dengan konsep hukum Islam yaitu asas tujuan, demokrasi, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, adat salingka nagari dan filosofis adat, keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan. Dalam implementasi peraturan daerah di Sumatera Barat terjadi dishamonisasi khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Faktanya pada Perda Provinsi Nomor 7 tahun 2018 ada 3 kelembagaan nagari yaitu Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan Peradilan Adat. Namun dalam prakteknya berbeda di daerah kabupaten Dharmasraya yang diterapkan. Seharusnya Perda Dharmasraya mengikuti Perda terbaru, hal ini selaras dengan teori asas penerapan hukum ada namanya asas *lex posterior derogate legi priori* (aturan hukum baru mengesampingkan aturan hukum lama) atau dalam Islam ada *nasakh wa mansukh* dan asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Kendalanya meliputi anggaran belum ada, masyarakat belum siap dan kepastian hukum atau regulasi kelembagaan nagari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kelembagaan Nagari, Peraturan Daerah

ABSTRACT

*An institution is an organization or community group to helps its members interact with each other to achieve the desired goals. According to scholars, institutional theory is also discussed in detail in Islam using the term *siyāsah fiqh*. According to Al-Mawardi, leadership (*imāmah* or *khilāfah*) is a reflection and key to the welfare of society. *Imāmah* or *khilāfah* was instituted to replace prophethood to protect religion and regulate world life. In Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in article 26, Regional Regulation Number 2 of 2007 concerning the Principles of Nagari Government has been revoked and does not apply. However, the facts on the ground are that the regencies/cities in West Sumatra Province are still implementing the 2007 Regional Regulation. Of course, this is an intellectual anxiety for an academic because it will have implications for the public. The occurrence of dichotomy in existing regulations gives rise to confusion and lack of clarity as well as plural interpretations in a rule. Of course, it will have big implications for the order and management of the government. Problems related to this institutional policy will also be reviewed in the concept of Islamic law to answer them.*

This type of research is field research with a normative and empirical juridical approach, while the data analysis method used is analytical descriptive. The data collection method used was observation, interviews, and documentation.

*The results of the research show that the institutional structure of Nagari in the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari when converted into the *siyāsah dustūriyah* concept, is a concept of division of power which classifies state institutions into three forms, namely *sulṭāh tasri'iyah* (Legislature/Nagari Customary Meeting), *sulṭāh qada'iyah* (Judiciary/Customary Court) and *sulṭāh tānfidziyyah* (Executive/Nagari Government). The foundation is based on 'Urf or regional customs of West Sumatra Province. Conceptually, the principles of the Nagari Regional Regulation are in line with the concept of Islamic law, namely the principles of purpose, democracy, legal certainty, orderly administration of government, the law of the village, and the philosophy of custom, justice, benefit, and expediency. In the implementation of regional regulations in West Sumatra, there was disharmonization, especially in Dharmasraya Regency. In fact, in Provincial Regulation Number 7 of 2018, there are 3 Nagari institutions, namely the Nagari Government, the Nagari Traditional Council, and the Customary Court. However, in practice, it is different in the Dharmasraya district where it is applied. The Dharmasraya Regional Regulation should follow the latest Regional Regulation, this is in line with the theory of the principle of law application, namely the principle of *lex posterior derogate legi priori* (new legal rules override old legal rules) or in Islam there is *Kazakh wa mansukh* and the principle of *lex superior derogate legi inferior* (more advanced regulations). higher rules override lower regulations). Obstacles include the lack of a budget, the community not being ready, and legal certainty or Nagari institutional regulations.*

Keywords: Islamic Law, Nagari Institutions, Regional Regulations



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Adri Yanto.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Adri Yanto
NIM : 21203012124
Judul : Studi Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 September 2023 M
15 Safar 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Kamsi., M.A
NIP.19570207 198703 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1286/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KELEMBAGAAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ADRI YANTO, S.H**
Nomor Induk Mahasiswa : **21203012124**
Telah diujikan pada : **Rabu, 18 Oktober 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6549d35e729af



Penguji II

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6549e8ea800cc



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 653d27c35640b



Yogyakarta, 18 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 654b0d2722c3

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Adri Yanto
Nim : 21203012124
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 September 2023 M

17 Safar 1445 H

Saya menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Adri Yanto
21203012124

MOTTO

***“Hidup Bukanlah Untuk Diri Sendiri Maka Bermanfaatlah Untuk Diri Sendiri,
Keluarga Dan Orang Lain, Hindarilah Kesalahan Yang Besar Yaitu Kesalahan
Tidak Berbuat Apa-Apa “ (AdriSalamH2N_Is3B1976)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Swt,

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik

Terimakasih kepada kedua orangtua yang tiada pernah henti memberi dukungan serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan ananda

Terimakasih untuk dosen, guru, sahabat dan seluruh pihak yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini

Semoga Allah melimpah rahmatNya atas segala kebaikan yang telah dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Ḍammah + wawumati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: **Studi Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari di Kabupaten Dharmasraya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari**. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, yang memberikan persetujuannya dalam melegalkan judul yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan realisasi dalam penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi., M.A, selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dan mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaian
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Ibu (Tiah) dan Ayah (Syamsudin) berkat do'a dan dukungannya yang tiada pernah henti diberikan, selalu sabar dalam setiap masalah yang dihadapi serta selalu memberi motivasi dan menjadi inspirasi terbaik bagi peneliti.
7. Saudara-saudara saya (Kakak, Uni Roni, Uni Eva, dan Adek) yang telah memberikan dukungan serta do'anya sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dosen saya di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang selalu memberikan do'a serta dukungan untuk saya.
9. Kabag hukum kantor bupati Dharmasraya dan DPRD serta kepala dinas bagian pemberdayaan masyarakat yang sudah membantu dan memberikan data terkait yang penulis teliti.
10. Teman-teman seperjuangan Zikraini dan Magister Hukum Kelas B Hukum Tata Negara 2021/2022 dan sahabat yang di Sumatera Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah dilakukan. Peneliti sadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis akan menerima dengan senang hati jika ada kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini. Kata pengantar peneliti akhiri dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 03 September 2023



Adri Yanto
Nim. 21203012124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* DAN KELEMBAGAAN NAGARI

A. Konsep <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	25
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	27
3. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	28
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	31
5. Kelembagaan dan Pemerintahan dalam Islam	34
6. Kelembagaan Madinah	39
B. Konsep Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan	42
1. Faktor Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan	42
2. Asas-Asas Penerapan Peraturan Perundang-Undangan.....	47
C. Konsep Kelembagaan di Indonesia	51
1. Kelembagaan Negara Indonesia	51
2. Ruang Lingkup Kelembagaan di Indonesia.....	53
3. Prinsip-Prinsip Kelembagaan di Indonesia.....	56
4. Kelembagaan Nagari.. ..	60
5. Bentuk-Bentuk Kelembagaan Nagari	65

BAB III	KABUPATEN DHARMASRAYA DAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI	
	A. Gambaran Singkatan Kabupaten Dharmasraya	
	1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya.....	67
	2. Letak Geografis Kabupaten	72
	3. Kependudukan Kabupaten Dharmasraya	74
	4. Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.....	75
	B. Konsep Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari	
	1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018	77
	2. Tujuan Peraturan Daerah	83
	3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	84
	4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018	86
	C. Kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat	
	1. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007	99
	2. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018	100
BAB IV	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KELEMBAGAAN NAGARI DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI	
	A. Kelembagaan Nagari dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari	102
	B. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.....	110
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	136
	B. Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA	139
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan merupakan sebuah sifat dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹ Sistem pemerintahan di Indonesia, memberikan keluasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya baik itu lembaga maupun strukturnya. Lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah, dibunyikan dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dan pasal 109 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut para ulama toeri kelembagaan juga dibahas secara rinci dalam Islam dengan memakai istilah fikih *siyāsah*. Menurut Al-Mawardi kepemimpinan (*imāmah* atau *khilāfah*) adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. *Imāmah* atau *khilāfah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imāmah* atau *khilāfah* adalah fardu kifayah berdasarkan ijma' ulama.² Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan *mā lā yatimmu al-wajib illā bihi fahuwa wājib*

¹ Novianto ,M, Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara:Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Journal NEGARA HUKUM*, Vol. 7, No. 2, (Tahun 2016), hlm. 145.

² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta:Darul Falah, 2006), hlm. 2.

(suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat itu juga wajib hukumnya).³

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi Negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga khilafah, persyaratan-persyaratan calon khalifah, wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan khilafah, aturan untuk lembaga kementerian (*al-wizārah*), adanya pejabat-pejabat eksekutif (*tanfīz*) dan pejabat-pejabat delegatori (*tafwīd*), birokrasi, tata usaha-administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah/pemerintahan daerah, dan panglima-panglima perang. Beberapa lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan khalifah adalah sebagai berikut. Pertama, Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum, seperti para menteri (*wazīr*) yang tugasnya mewakili khalifah dalam semua urusan tanpa pengecualian. Kedua, Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus, seperti para pemimpin wilayah (*amīr*). Ketiga, Lembaga yang kekuasaannya khusus, seperti para hakim kepala (*qādi al-quḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan, wilayah perbatasan, direktorat dan penanggung jawab pajak dan zakat.⁴

Perwujudan dalam mengimplementasikan asas desentralisasi melalui otonomi daerah, peluang ini dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan membuat peraturan daerah tentang kelembagaan Nagari.⁵ Dengan

³ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Journal TSAQFAH*, Vol.13, No. 1, (Mei 2017), hlm. 167-168.

⁴ *Ibid.*, hlm.169.

⁵ Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang Nagari. Nagari merupakan pemerintahan terbawah di provinsi Sumatera Barat, yang menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

keberadaan Peraturan Daerah ini, Sumatera Barat telah mengintegrasikan otonomi daerah dengan aturan adat dan budaya lokal ke dalam hukum positif. Namun terdapat paradoksial dalam penerapannya, dari segi teori asas penerapan hukum ada namanya *asas lex posterior derogate legi priori* (aturan hukum baru mengesampingkan aturan hukum lama) atau dalam Islam ada *nasikh wa mansukh* dan *asas lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada pasal 26 telah mencabut dan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Akan tetapi fakta di lapangan, Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat masih menerapkan Perda Tahun 2007. Seperti adanya pemilihan Wali Nagari melalui pemilihan umum. Padahal dalam aturannya, Wali nagari atau Kapalo Nagari diangkat dan dipilih melalui musyawarah oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁶ Di sisi lain, KAN hanya memilih dan mengangkat Wali Nagari akan tetapi tidak ada wewenang untuk memberhentikan Wali Nagari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal. MM, Dt Nan Batuah, dalam arahannya pada pembukaan Lokakarya Pembahasan Petunjuk Teknis Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tentang Nagari di Bukittinggi. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sudah tiga

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13.

tahun Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari ini diberlakukan, namun progres pembentukan Nagari sebagai Desa adat boleh dikatakan stagnan (jalan di tempat), hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, seperti, teknis, sosiologis maupun politis dan teknokratis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan, pembentukan Dewan Pembina dan pengembangan Nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat, melakukan sosialisasi Perda di 19 Kabupaten dan Kota, membentuk nagari percontohan dengan 10 Nagari percontohan pada 6 kabupaten dan kota yaitu: nagari Painan di Pesisir Selatan, nagari Lawang, Pakan Sinayan, Sungai Pua, Tigo Balai, Kapau dan Garagahan di Agam, nagari Taram di Limapuluh Kota, nagari Andaleh Baruah Bukik di Tanah Datar, nagari Aie Manggih di Pasaman dan KAN Pauah IX Kuranji Kota Padang. Kepada nagari percontohan telah diberikan pengawasan dan pembinaan, FGD, Bimtek serta pendampingan.

Kemudian pada kelembagaan Nagari disetiap Peraturan Daerah terjadi perubahan nama dan fungsi. Seperti Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 ada Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), sedangkan pada Perda No. 7 Tahun 2018 BAMUS tidak dicantumkan lagi akan tetapi diganti dengan KAN yang menjadi lembaga tertinggi. Namun fakta dilapangan setiap Kabupaten/Kota banyak yang masih menggunakan peran BAMUS, KAN hanya sebagai simbolis semata. Bahkan mirisnya sampai tidak ada legalitas dan kepengurusan KAN itu sendiri.

Kelembagaan Nagari di Sumatera Barat, memiliki Peradilan Adat yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa. Sebelumnya peradilan adat tidak

dicantumkan dalam peraturan daerah, karena penyelesaian sengketa adat hanya sampai tahap mediasi. Akan tetapi pada perda tahun 2018 Peradilan Adat dicantumkan dalam perda tersebut, sebagai wadah penyelesaian sengketa baik tahap mediasi maupun tahap pemberian sanksi sesuai dengan adat salingka nagari. Bagaimana kedudukan Peradilan Adat tersebut, apakah masuk dalam sistem Peradilan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tentu ini menjadi sebuah kegelisahan intelektual bagi seorang akademisi karena akan berimplikasi terhadap publik. Terjadinya dikatomi dalam regulasi yang ada, menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan serta interpretasi yang plural dalam sebuah aturan. Tentu akan berimplikasi besar terhadap tatanan dan pengelolaan pemerintahan tersebut. Problematika terkait kebijakan kelembagaan ini, akan ditinjau juga dalam konsep hukum Islam untuk menjawabnya.

B. Rumusan Masalah

Kelembagaan Nagari merupakan pemerintahan tingkat terendah dalam kelembagaan negara di Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan masing-masing sesuai dengan kearifan lokal. Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan dari otonomi daerah itu sendiri, dengan menghadirkan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan lembaga dan struktur pemerintahan sesuai dengan kearifan lokal. Di samping itu, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat belum menghadirkan aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, akan tetapi masih menerapkan Peraturan Daerah yang lama.

Apakah ini terjadi ketidakpatuhan antar lembaga pemerintahan atau kedayagunaan dari regulasi ini tidak cocok dengan wilayah, etnis, adat istiadat masyarakat Kabupaten Dharmasraya?

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai kelembagaan nagari di Kabupaten Dharmasraya dalam Perda No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dengan merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang sedang penulis lakukan, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dari penulis sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 di Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Untuk Menjelaskan Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi mahasiswa hukum tatanegara pada umumnya, khususnya mengenai aturan kelembagaan Nagari berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 dan penerapannya yang dilihat dari segi teori hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Dharmasraya terkait Kelembagaan Nagari, dalam menganalisa dan membuat peraturan khususnya tentang kelembagaan Nagari. Penelitian ini juga diharapkan dapat penyumbang ide terkait kelembagaan Nagari.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelitian, yang berkaitan dengan penulisan ini diantaranya adalah:

Penelitian *pertama* Tesis Okta Yendra Putra yang berjudul “*Implikasi Spasial Dan Kelembagaan Dari Pemekaran Wilayah Nagari-Nagari di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*” Mahasiswa Magister Universitas Gadjah Mada tahun 2009, menjelaskan Terdapat dua model pemekaran nagari yang terjadi di Kabupaten Sijunjung yaitu terbentuknya nagari yang sesuai dan kurang sesuai dengan pola terbentuknya nagari menurut adat Minangkabau. Implikasi spasial dari

adanya pemekaran nagari yang kurang sesuai dengan adat Minangkabau adalah permasalahan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam akibat sulit dijelaskannya pembagian wilayah terutama wilayah fungsional nagari yang mengakibatkan adanya ketergantungan nagari hasil pemekaran terhadap nagari induk, dan menurunnya bukti-bukti fisik sebagai simbol berdirinya sebuah nagari. Dampak kelembagaan yang muncul adalah makin terpinggirkannya peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengelola pemerintahan Nagari akibat adanya perbedaan perspektif mengenai pengertian dan keberadaan lembaga ini, tingginya kerawanan konflik sosial budaya di masyarakat, dan terjadinya pergeseran pemahaman tentang filosofi hidup bernagari tersebut di kalangan masyarakat.⁷

Penelitian *kedua* Jurnal Yasril Yunus yang berjudul “*Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau*” menjelaskan model pemerintahan Nagari dalam hal ini dewan penghulu yang merupakan federasi penghulu-penghulu pada suatu Nagari menjadi penentu wali Nagari, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahannya maupun yang berkaitan dengan proses pengrekrutannya, yang dipilih dan diangkat dikalangan penghulu yang ada dalam dewan penghulu. Penghulu merupakan puncak dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari sehari-hari di bantu oleh *dubalang* dalam bidang keamanan, *manti* dalam bidang administrasi, malin dalam keislaman dan penghulu dalam adat istiadat bernagari. Wali Nagari dan penghulu yang berada pada dewan penghulu selalu bekerjasama dalam semua urusan atau

⁷ Okta Yendra Putra, “Implikasi Spasial Dan Kelembagaan dari Pemekaran Wilayah Nagari-Nagari Di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, (Universitas Gadjah Mada, Tahun 2009).

penyelenggaraan Nagari. Semua urusan itu senantiaya *dipaiyokan* (dikonfirmasikan), diketahui, dan disepakati bersama dalam dewan penghulu.⁸

Penelitian *ketiga* Jurnal Desna Aromatica dkk, yang berjudul “*Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*” menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, menjadikan Nagari sebagai Desa Adat dengan nama lain. Menjadi desa adat merupakan peluang bagi Pemerintahan Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai tradisional atau nilai adat. Nilai adat ternyata tetap harus dibatasi sesuai prinsip peraturan Desa yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak didasarkan *Social Obligation* menyebabkan sulit diwujudkannya kepatuhan dalam pemerintahan. Ketidapatuhan dalam hal ini pertentangan datang dari tokoh adat yang merasa bahwa nilai yang membangun pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan nilai atau norma masyarakat adat. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih belum mengaplikasikan berbagai nilai dan norma pada pemerintahan adat kedalam pemerintahan Nagari yang mengungkap sebelumnya bahwa prinsip penataan Desa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi faktor utama tidak diterapkannya nilai dan norma dalam pemerintah adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.⁹

⁸ Yasril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau", *Journal Demokrasi*, Vol. VI, No. 2 (Tahun 2007), hlm. 213.

⁹ Desna Aromatica, dkk., (ed), "Analisis Kelembagaan Nagari Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat", *Journal of Governance and Political Sosial UMA*, No. 6, (Tahun 2018), hlm 160.

Penelitian *keempat* tinjauan Jurnal Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik yang berjudul “*Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Diera Otonomi Daerah*”, menjelaskan fungsi kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang secara historis mengurus adat istiadat dan menjalankan roda pemerintahan dalam Nagari mulai diubah kebijakan *baliak ka nagari*. Dampak dari keinginan integrasi kelembagaan tersebut menghasilkan dualisme kelembagaan dala tubuh Nagari. Muncullah wali Nagari sebagai pemimpin formal yang mengurus persoalan administratif dan pembanguna Nagari serta Kerapatan Adat Nagari dalam tugasnya menghimpun seluruh *niniak mamak* di Nagari dianggap pemimpin informal yang menyelesaikan sengketa sako dan pusako adat, mengarahkan dan membimbing kemenakan, menentukan sako dan pusako sesuai dengan ranji kaum serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan adat sesuai dengan undang-undang adat.¹⁰

Penelitian *kelima* Tesis Kevin Kistiand Putra yang berjudul “*Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*”. Menjelaskan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tentang Nagari .Belum diimplementasikannya Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan sasaran yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, belum adanya sumber daya yang mampu

¹⁰ Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik, “Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah”, *Journal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, (Tahun 2018), hlm. 59.

menjalankan Kebijakan, Kondisi sosial politik yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan nagari secara demokrasi dan transparansi, Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki respon yang baik terhadap konsep kebijakan yang ditetapkan oleh Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018. Kendala dalam Menindaklanjuti Perda No. 7 Tahun 2018 disebabkan karena kaidah hukum yang terkandung di dalam Perda tersebut tidak semua berkesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaktepatan konsep kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, belum tersedianya sarana atau fasilitas hukum, Perkembangan peradaban masyarakat Sumatera Barat, budaya penyelenggaraan pemerintahan nagari telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan negara hukum, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pemerintahan nagari.¹¹

Penelitian keenam Jurnal Muhammad Fakhri Aziz, dkk, yang berjudul “*Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 Tentang Nagari*”. Menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat penjelasan mengenai konflik peralihan mandat antara peraturan perundangundangan yang disebabkan oleh sifat hierarki birokrasi, sehingga terjadi kesalahpahaman di Pemerintah Kabupaten. Berikutnya, muncul keraguan atas visi kelembagaan nagari Perda 7/18 yang menyebabkan tumpang

¹¹ Kevin Kistiand Putra, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas*, (Tahun 2023).

tindih ideologi trias politica dengan nilai-nilai adat, sehingga pelaksanaan Perda Prov Sumbar 7/2018 mandek tanpa tindak lanjut yang jelas.¹²

Penelitian *ketujuh* Jurnal Syaiful Wahab dan Haryo Ksatrio Utomo yang berjudul “*Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat : Politik Identitas Minangkabau Setengah Hati*”. Menjelaskan bahwa Politik identitas berbasis adat Minangkabau menjadi keistimewaan dari birokrasi Pemerintah Sumatera Barat. Politik identitas tersebut berwujud Nagari di Sumatera Barat. Persoalan seperti regulasi dan konflik internal pemerintahan Nagari menyebabkan penerapan birokrasi Nagari tidak menjadi maksimal. Dari eforia kebangkitan dan perdebatan di seputar identitas Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat, Benda-Beckman menyimpulkan bahwa karakteristik identitas Minangkabau dan proses identifikasi individu terhadap identitas tersebut secara fundamental menyisakan ambivalensi, bahkan pada beberapa titik dapat menimbulkan konflik.¹³

Penelitian *kedelapan* Jurnal Jefry, dkk, yang berjudul “*Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah*”. Menjelaskan bahwa lahirnya Perda No 7 tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan amanat dari Undangundang No 2 Tahun 2007 dan di kuatkan juga oleh Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa secara nasional dan disebut Nagari di Sumatera Barat di dalam salah satu pasal diberi pilihan

¹² Muhammad Fakhri Aziz, dkk (ed), “Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 Tentang Nagari”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7, No. 11 (November 2022), hlm. 1.

¹³ Syaiful Wahab dan Haryo Ksatrio Utomo, “Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat : Politik Identitas Minangkabau Setengah Hati”, *Jurnal Communitarian*, Vol. 4, No. 2, hlm. 1.

kepada daerah sesuai dengan daerah masing-masing dan di Sumatera Barat disebut Nagari Adat. Kemudian Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Tinjauan *Fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap Kerapatan Adat Nagari jika ditinjau dari *Fiqh siyāsah dustūriyyah* yang membuat aturan sama dengan *Sultah al- tasyri' iyyah*. Sedangkan yang melaksanakan undang- undang Kerapatan Adat Nagari ditinjau dari *Fiqh siyāsah dustūriyyah* yang melaksanakannya sama dengan *sultah al- tanfidziyyah*. Serta yang mengawasi suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari sama dengan *sultah al- qadha' iyyah*.¹⁴

Penelitian *kesembilan* Jurnal yang ditulis oleh Aulia Rahmat yang berjudul “*Rekognisi dan Reposisi dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat*”. Menjelaskan bahwa terjadi pergeseran tatanan, struktur, dan fungsi pada aktor kultural dalam masyarakat dalam hukum lokal yang dibentuk. Pembentukan hukum lokal tentang Nagari sebagai respon terhadap peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa menegaskan kembali kemandirian nagari melalui eksistensi Adat Salingka Nagari. Diskusi terhadap temuan kajian ini mengarah pada satu kesimpulan utama bahwa penggunaan model asimilasi hukum lama dalam legislasi Perda Nagari belum berhasil menghadirkan produk hukum lokal yang representatif

¹⁴ Jefry, dkk,(ed), “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, (Mei-Agustus 2022).

dalam melindungi kearifan lokal di Sumatera Barat. Sehingga dirasa perlu meminimalisir dominasi negara terhadap kebutuhan masyarakat dalam penciptaan demokrasi yang seimbang dan komprehensif.¹⁵

Penelitian *kese puluh* Jurnal yang ditulis oleh Afdhal Prima yang berjudul “*Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*”. Menjelaskan bahwa Sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan segala sub-sub pemerintahannya yang tergabung dalam sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sebuah nagari yang mana lembaga yang satu saling berkaitan dengan lembaga yang lainnya. Sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh pemerintahan nagari dan 3 pilar yang disebut dengan *Tali Tigo Sapilin* didukung oleh KAN dan BPRN. Nagari Padang Magek dapat dikatakan nagari yang masih kental akan adat istiadat dan tradisi-tradisi serta memegang teguh ideologi yang telah diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Artinya Nagari Padang Magek sangat memegang teguh ketiga faktor tersebut. Begitu banyak sebenarnya ideologi masyarakat Minangkabau yang mereka tuangkan dalam petatah petitih, *Alam takambang jadi Guru, Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik, jikok tagak samo tinggi, jikok duduak samo randah* lainnya yang bahkan ribuan jumlahnya. Namun dari semua itu ada satu yang paling terkenal di masyarakat minangkabau yaitu yang hampir semua masyarakat minang

¹⁵ Aulia Rahmat, “Rekognisi dan Reposisi dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat”. *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 02, No.2, (Tahun 2020), hlm.74.

mengetahuinya yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian dan Metode yang digunakan. Penelitian di atas membahas mengenai pengaruh terhadap pemekaran Nagari, model pemerintahan Nagari yang partisipatif dan Rekognisi kelembagaan Nagari dan lembaga Adat. Selain itu juga ada penelitian yang membahas mengenai fungsi kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang menghasilkan dualisme kelembagaan dalam tubuh Nagari. Namun pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pandangan Hukum Islam terhadap kelembagaan Nagari di Kabupaten Dharmasraya pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Kemudian juga mengkaji penerapan peraturan daerah provinsi di Kabupaten Dharmasraya mengenai kelembagaan Nagari dengan metode kualitatif pendekatan yuridis normative dan empiris serta meninjau dari segi sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Kelembagaan Menurut Imam Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan (*imāmah* atau *khilāfah*) adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. *imāmah* atau *khilāfah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imāmah* atau *khilāfah* adalah fardu kifayah

¹⁶ Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”, *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2014).

berdasarkan ijma' ulama. Pandangan ini didasarkan atas realita sejarah *al-khulafā al-Rāsyidīn* dan khalifah-khalifah sesudah mereka baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi wasāilihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakkan *imamah* adalah negara, sehingga pendirian negara wajib.¹⁷

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi Negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga khilafah, persyaratan-persyaratan calon khilafah, wilayah-wilayah wewenang kekuasaan khilafah, aturan untuk lembaga kementerian (*al-Wizārah*), adanya pejabat eksekutif (*tanfīz*) dan pejabat delegatori (*Tafwīd*), birokrasi, tata usaha administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah dan panglima perang.¹⁸

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹ *Siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, *Cetakan Edisi II*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 2.

¹⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Journal TSAQFAH*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), hlm.167-168.

¹⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Siyasah Al-Syar'iyah: Politik Hukum Islam*, alih bahasa, Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 12.

dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara. Dalam istilah modern disebut dengan konstitusi.²⁰

Dalam *siyāsah dustūriyyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nas (Al-Quran dan Sunnah) dan prinsipnya “*jalbu al-masālih wa dār’u al-mafāsīd*” (mengambil maslahat dan menolak mudharat).²¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan dan agama.²²

Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik secara materil, sejarah, maupun sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian materi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat.²³

²⁰ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Ketentuan*, (Jakarta:Amzah, 2020), hlm. 67.

²¹ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tatanegara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). hlm. 11.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah Al-Syar’iyyah: Politik Hukum Islam*, hlm. 25.

²³ *Ibid*, hlm. 31.

3. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mengkaji efektivitas perundang-undangan, perlu menggunakan beberapa faktor sebagai pisau analisis. Menurut Achmad Ali ada beberapa faktor, *Pertama*, Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. *Kedua*, Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. *Ketiga*, Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya. *Keempat*, Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Jika yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan, maka berlakunya undang-undang ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya supaya undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 375.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11-13.

- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang baru berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Dalam pelaksanaannya ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan, kurang profesionalnya aparat penegak hukum hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan hukum. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi guna memperoleh solusi dan perbaikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018. Seluruh data digali dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai ucapan atau tulisan dan juga perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data hukum yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan melalui

²⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

wawancara, dokumentasi, observasi di lapangan dan juga Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, regulasi, artikel dan lembaga terkait maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Seperti buku Bambang Sunggono yang berjudul metodologi penelitian hukum tahun 2006 dan buku Jhon W Creswell *research design*, pendekatan kualitatif-kuantitatif 2009, politik hukum Islam dan lainnya.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder. Seperti Kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer, data sekunder maupun data tersier mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dilihat dari teori hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sangat diperlukan agar penelitian lebih terarah. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis kelembagaan nagari dan implementasi dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 sebagai upaya pengoptimalan kelembagaan nagari di Provinsi Sumatera Barat dari teori hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan informan pihak pemerintahan Kabupaten Dharmasraya (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bagian Hukum DPRD Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat bagian Pemerintahan Nagari dan Bamus Kabupaten Dharmasraya).

Observasi juga menjadi Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada dalam objek penelitian.²⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan terkait dengan penerapan aturan sebagai upaya meningkatkan fungsi kelembagaan Nagari. Kemudian dengan dokumentasi, karena juga dapat membantu penulis baik itu berupa catatan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa beberapa arsip yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm. 21.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “*Studi Hukum Islam Terhadap Kelembagaan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*”, maka sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, untuk menentukan apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak dan membedakannya dengan penelitian yang lain. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan gambaran teoritis mengenai konsep kelembagaan Nagari dan kelembagaan di Indonesia. Selain itu pada bab ini juga memaparkan konsep kelembagaan dalam Islam melalui kaca mata *siyāsah dustūriyyah* dan pendapat Imam Al-Mawardi terkait konsep kelembagaan serta meninjau dari segi efektivitas peraturan perundang-undangan, latar belakang, tujuan, asas-asas dan

penerapan peraturan perundang-undangan, dimana teori dan konsep ini merupakan syarat untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga memberikan penjelasan berkaitan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, juga berkaitan dengan aturan sebelumnya dalam sistem kelembagaan di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bab ini juga membahas regulasi, filosofis, asas, landasan, tujuan, dan problematika dibentuk peraturan daerah tersebut. Kemudian pada Bab ini juga menjelaskan gambaran singkat mengenai Kabupaten Dharmasraya.

Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai kelembagaan Nagari menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pada bab ini merupakan tahapan analisis penulis terkait penelitian, untuk dapat memahami analisis. Mulai kelembagaan nagari, dan penerapan dilihat pandangan teori hukum Islam terhadap kelembagaan Nagari di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara khusus dan Indonesia secara umum.

Bab kelima merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan yang berisikan jawaban atas rumusan masalah mengenai poin-poin penting dalam penelitian. Kesimpulan merupakan hasil analisis yang ditulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan Ilmu Syari'ah atau jurusan Hukum Tata Negara, khususnya untuk pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam membentuk aturan mengenai kelembagaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan *siyāsah dustūriyah* secara struktur kelembagaan nagari di Sumatera Barat bahwasanya memiliki koherensi terhadap pembagian kekuasaan dalam Islam. Meskipun dengan nama yang berbeda, dari segi fungsi dan wewenang memiliki substansi yang sama. Tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip kepemimpinan, *syura* dan prinsip yang lain. Dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Selaras dengan yang dilakukan pada masa zaman Umar Bin Khattab pada masa pemerintahan *Khulafa Al-Rasyidīn*. Apabila dikonversikan dalam konsep *siyāsah dustūriyah* konsep pembagian kekuasaan yang dipopulerkan Montesquieu (*trias politica*), yang mengklasifikasikan lembaga negara dalam tiga bentuk yakni *sulṭāh tasri'iyyah* (Legislatif/ Kerapatan Adat Nagari), *sulṭāh qada'iyyah* (Yudikatif/ Peradilan Adat) dan *sulṭāh tānfīdziyyah* (Eksekutif/ Pemerintahan Nagari).

Latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, sudah memiliki teknis dan langkah yang efektif, baik dari segi landasan filosofis, landasan yuridis dan sosiologis yang berdasarkan *'Urf* atau adat istiadat daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam kaca mata *Siyāsah Dustūriyyah* tujuan Perda Nagari memiliki koherensi dengan prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kepastian hukum.

Dalam implementasi peraturan daerah di Sumatera Barat terjadi dishamonisasi khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Faktanya pada Perda nomor 7 tahun 2018 ada 3 kelembagaan nagari yaitu Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan Peradilan Adat. Maka dalam prakteknya berbeda di daerah kabupaten/kota , kehadiran lembaga tersebut hanya sekedar tertulis saja dalam lembaran kertas, namun tidak di lapangan. Kerapatan Adat Nagari dan Peradilan Adat tidak kelihatan penerapan tugas dan kewenangannya. Padahal dalam Perda Nomor 7 tahun 2018 telah menghapus Perda Nomor 2 tahun 2007, hal ini selaras dengan teori asas penerapan hukum ada namanya *asas lex posterior derogate legi priori* (aturan hukum baru mengesampingkan aturan hukum lama) atau dalam Islam ada *nasakh wa mansukh* dan *asas lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Adapun Kendalanya meliputi belum adanya anggaran, masyarakat yang belum siap dan kepastian hukum terkait regulasi kelembagaan nagari. Pembentukan Perda ini sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu: Harmonisasi Regulasi, kejelasan fungsi dan wewenang kelembagaan nagari, fungsi pengawasan dan rekontruksi peraturan daerah tentang kelembagaan Nagari.

B. Saran

1. Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya segera menelaah ulang atau membuat aturan turunan Peraturan Daerah tentang Nagari, khusus mengenai kelembagaan Nagari. Kemudian meminta kejelasan kembali secara terperinci terkait tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan pemerintahan. Agar tidak tumpang tindih dalam penerapan regulasi.
2. Sejak disahkan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menjadi peraturan daerah, masih kurang terimplentasi khususnya di kabupaten Dharmasraya karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi terhadap regulasi ini. Untuk itu perlu dimasifkan lagi sosialisasi dan pengawasannya.
3. Perlu adanya integralisasi, harmonisasi, penjelasan secara konkrit dan ketegasan pemerintahan daerah Sumatera Barat terkait regulasi ini. Supaya tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Hukum Islam

Abdul Basir, Jafril Khalil, "*Isu Syariah dan Undang-Undang*," (Malaysia: Faculty Kebangsaan Malaysia).

Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tatanegara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Ali, Faisal, Yusuf, "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasah," *Journal UCEJ*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2017).

Angga Anjaya, "Konsep Lembaga Negara Islam Studi Komparatif Hizbut Tahrirdan Negara Islam Indonesia" *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah*, (Jakarta 2018).

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dimas Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia", *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

Djazuli. A, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Embong, Zaleha, "Nilai Entisiti Dalam Perlembagaan Madinah", *Journal New Maw'izah*, Jilid 2, (2019).

Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet ke-1, 2010.

Gusmansyah, Weri, "Trias Politica Dalam Perspektif Siyasah," *Journal Al-Imamah*, Vol. 2, No. 2, (2017).

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenada Group, 2014.

- Jefry, dkk.(ed), “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 3, No. 2, (Mei-Agustus 2022).
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Siyasa Al-Syar’iyyah:Politik Hukum Islam, Penerjemah Zainudin Adnan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kun Budianto, “Kelembagaan Politik Islam Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura,”*Journal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017).
- Manan, Abdul, “*Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Maududi, A’la, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah:Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Penerjemah: Fadli Bahri, Cetakan Edisi II* , Jakarta:Darul Falah, 2006.
- Mukhtar Yahya dan Fathchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Isami*, Bandung: PT Al-Ma’arif cet ke 3 thn 1993.
- Musyafa’ah, Lailatul, Nur, “Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam”, *Journal Ijtihad*, Vol. 5, No. 2, (Rajab-Dzulhijjah 1432).
- Nur Lailatul Musyafa’ah, “Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam”, *Journal Ijtihad*, Vol. 5, No. 2, (Rajab-Dzulhijjah 1432).
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan Agama dan Humaniora, 1993.
- Pulungan, J. Sayuti, *Fiqh Siyasa:Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, *Journal TSAQFAH*, Vol.13, No. 1, (Mei 2017).
- Ridwan , *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Ketentuan*, Jakarta:Amzah, 2020.
- Triantini, Elly, Zusiana, “Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik”, *Journal Poitea, Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli- Desember 2019).

Triantini, Elly, Zusiana, “Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik”, *Journal Poitea, Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2019).

Wafa', Muhammad, *Ta'arudh Al-Adillati Al-Syari'ati Min Al-Kitabi Wa Al-Sunnati Wa Al-Tarjihui Bainaha*” Terj Metode Tarjih Atas Kntradiksi Dalil-Dalil Syara', ,Jatim:Bangil penerbt Alizzah cet ke 1 thn 2001.

Wahyuddin, dkk, “Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi”, Bandung:Grasindo, 2009.

Yusuf Faisal Ali, “Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasaah,” *Journal UCEJ* , Vol. 2, No. 1, (Desember 2017).

C. Hukum/Metode Penelitian Hukum

Adams, Wahiduddin, “Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional”, Penelitian, (Jakarta, 15 Maret 2006).

Afdhal, Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari, Studi Pada Nagari Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar”, *jurnal Jom FISIP* Volume 1 No. 2, (Oktober 2014).

Agustiwi, “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”, *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014).

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta.:Penerbit Kencana, 2009.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* Jakarta:Rajawali Pers. 2010.

Anang Husin Kabalmay, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum; Suatu Kajian Filsafat”, *Jurnal Tahkim*, 2010, Volume VI, (1).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2010.

Asshidiqqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum", *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 05, (tahun 2013).
- Desra Aromatica,dkk,"Analisis Kelembagaan Nagari Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat", *Journal of Governance and Political Sosial UMA*, No.6, (2018).
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hadjon, M. Philipus, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*",., Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hamzami, Irwan, Achmad, *Asas-asas Hukum Islam:Teori Dan implemntasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018.
- Hantoro, Novianto, M."Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara:Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Journal NEGARA HUKUM*, Vol. 7, No. 2, (Tahun 2016).
- Helmi, Achmad Nurmandi, "Dinamika Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)", *Journal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2016).
- Huda, Ni'matul, "*Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*", Malang: Setara Press, 2020.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Kevin Kistiand Putra, "Problematika Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari". *Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas*, (Tahun 2023).
- Khazanah, "Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Volume 2, (2).
- Kun Budianto, "Kelembagaan Politik Islam Konsep Konstitusi, Legislasi,
- Maichle Delpiero, dkk, "Rekontruksi Peraturan Daerah Diskriminatif: Suatu Kajian Yuridis Pada Kasus Jilbabisasi Di Aceh", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.1, No. 3, (April 2022).
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, In - Hill.Co, Jakarta, 1992.

- Muhammad Fakhri Aziz, dkk (ed), “Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 Tentang Nagari”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7, No. 11 (November 2022).
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi*, 2016, Volume 13, (2).
- Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Novianto, M, Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara:Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Journal NEGARA HUKUM*, Vol. 7, No. 2,(2016).
- Pranadita Nugraha, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Prima, Afdhal, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”, *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2014).
- Putra, M. A., “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (3), No. 256- 292,(2015).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung:Aditya Bakti, 2000.
- Rahmat, Aulia, “Rekognisi dan Reposisi dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat”. *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 02, No.2, (Tahun 2020).
- Siti Barora Sinay, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas *Eduality Before The Law*”, *Journal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, (Juni 2020).
- Siti, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas *Eduality Before The Law*”, *Journal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, (Juni 2020).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:CV Rajawali, 1985.

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sultan, Lomba, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasi Di Indonesia", *Journal Al-Ulum*, Volume. 13. Nomor. 2, (Desember 2013).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Syaiful Wahab dan Haryo Ksatrio Utomo, "Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat : Politik Identitas Minangkabau Setengah Hati", *Jurnal Communitarian*, Vol. 4, No. 2.

Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, Jakarta:Bina Aksara, 1987.

T, Triwulan Titik, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*", Jakarta: Cerdas Pustaka, 2010.

Yasril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau", *Journal Demokrasi*, Vol. VI, No. 2 (Tahun 2007).

Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik, "Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah" *Journal Wacana Politik*, Vol.3, No. 1 (Tahun 2018).

D. Sosial

Jones, Pip, Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post- modernisme, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Riyanto, Fajar, Waryani, "*Integrasi Interkoneksi Keilmuan : Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

E. Peraturan Perundang-Undangan/Naskah Akademik

Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari*, Padang, 2016.

Dede Mariana, dkk, *Penyusunan Kajian Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal*, Skretariat Daerah Kota Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

F. Lain-lain

BPS Dharmasraya Dalam Angka, 2021. *www.dharmasrayakab.bps.go.id*. BPS Kabupaten Dharmasraya, diakses pada Selasa 23 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. diakses pada Selasa 23 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.

Sinay Barora, Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia” <https://www.mkri.id/index>, akses tanggal 13 November 2020, Pukul 10:15 WIB.

Wawancara dengan Iwan, Kabag Hukum Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, 26 Juli 2023, Pukul 13. 41 WIB.

Wawancara dengan Rasyid, Kabag Hukum DPRD Kabupaten Dharmasraya, 25 Juli 2023, Pukul 09. 46 WIB.

Wawancara dengan Ronal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, 26 Juli 2023, Pukul 10. 41 WIB.

Wawancara dengan Bahusin, Ketua Kerapatan Adat Nagari, 25 Oktober 2023, Pukul 13. 41 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA